

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5530);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

- 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
- 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 2. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
- 3. Tim Teknik adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pendampingan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.

4. Instalasi

- 4. Instalasi penyediaan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
- 5. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk memanfaatkan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
- 6. Lembaga Inspeksi Teknik yang selanjutnya disingkat LIT adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah.
- 7. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
- 8. Hari adalah hari kerja.

BAB II SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

- (1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah yang beroperasi wajib memiliki SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LIT yang telah terakreditasi.
- (3) Dalam hal LIT belum terakreditasi, SLO diterbitkan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi dari LIT tersebut.
- (4) SLO yang diterbitkan oleh LIT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:

- a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- c. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi;

yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur.

- (1) LIT yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan LIT yang izinnya dikeluarkan oleh Gubernur.
- (2) LIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan penunjukan dari Kepala Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LIT harus mengajukan permohonan penunjukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - b. salinan sertifikat badan usaha sesuai bidang usaha;
 - c. salinan sertifikat kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 sesuai sub bidang usaha untuk Penanggung Jawab Teknik;
 - d. salinan sertifikat kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 sesuai sub bidang usaha untuk Tenaga Teknik;
 - e. daftar peralatan sesuai bidang usaha; dan
 - f. salinan sertifikat kalibrasi peralatan uji sesuai bidang usaha
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas menerbitkan atau menolak penunjukan.
- (5) Dalam hal permohonan penunjukan yang diajukan LIT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala Dinas harus menyampaikan alasan penolakan dan LIT dapat mengajukan permohonan ulang.

- (1) Untuk mendapatkan SLO, pemegang izin usaha pemilik penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi tegangan menengah, dan pemegang izin operasi mengajukan permohonan kepada LIT dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi/ surat keterangan terdaftar/laporan, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
 - b. lokasi instalasi;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi;
 - d. gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan
 - g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan.
- (2) Dalam hal belum terdapat badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, penerbitan gambar instalasi dan tata letak serta diagram satu garis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, gambar instalasi dan tata letak serta diagram satu garis dilakukan oleh:
 - a. LIT sebagai bagian dari pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; atau
 - b. badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan dan pemasangan.

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi, atau direlokasi atas kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), SLO yang diberikan tidak berlaku lagi dan mengajukan permohonan SLO baru.
- (2) Ketentuan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk instalasi penyediaan tenaga listrik yang berpindah-pindah (*mobile*).

BAB III PENDAMPINGAN

Pasal 6

- (1) Setiap pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas:
 - a. diatas 25 (dua puluh lima) kVA:
 - dapat didampingi oleh Tim Teknik untuk LIT yang telah terakreditasi; dan
 - 2. wajib didampingi oleh Tim Teknik untuk LIT yang mendapatkan penunjukan dari Kepala Dinas.
 - b. dibawah atau sama dengan 25 (dua puluh lima) kVA tidak wajib didampingi oleh Tim Teknik.
- (2) Setiap pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik dapat didampingi oleh tim teknik.

- (1) Permohonan pendampingan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diajukan LIT kepada Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan dengan melampirkan:
 - a. jadwal dan tempat pelaksanaan;
 - b. salinan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) penguji yang masih berlaku sesuai dengan bidang kompetensinya; dan

- c. salinan Sertifikat kalibrasi peralatan ukur yang digunakan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pendampingan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan, LIT mengajukan permohonan ulang kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas harus membalas permohonan pendampingan dari LIT yang mendapatkan penunjukan.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas tidak membalas permohonan pendampingan dari LIT yang telah terakreditasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan, LIT dapat melaksanakan pemeriksaan dan pengujian tanpa ada pendampingan dari Tim Teknik.

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh:
 - a. pemilik instalasi tenaga listrik, LIT dan Tim Teknik apabila dilakukan pendampingan; dan
 - b. pemilik instalasi tenaga listrik dan LIT apabila tidak dilakukan pendampingan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik mengalami gagal uji, LIT mengajukan permohonan pendampingan kembali kepada Kepala Dinas.

BAB IV PENOMORAN REGISTER

- (1) Sebelum diterbitkan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah yang beroperasi harus mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penomoran register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pemberian Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi pemberian nomor untuk:

- a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi; dan
- c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi;

yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur.

- (1) Pengajuan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan LIT kepada Kepala Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemeriksaan dan pengujian dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik/izin operasi/surat keterangan terdaftar/laporan/izin komersial atau operasional bagi badan usaha;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
 - c. draft SLO; dan
 - d. salinan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik dari tim inspeksi LIT.
- (2) Dinas melakukan evaluasi terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan apabila dalam pemeriksaan dan pengujian:
 - a. tidak didampingi tim teknik, LIT wajib memaparkan hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut di hadapan tim teknik; dan
 - b. didampingi tim teknik, evaluasi laporan hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut dilakukan oleh Tim Teknik.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas memberikan nomor register atau menolak permohonan.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Dinas harus menyampaikan alasan penolakan dan LIT dapat mengajukan permohonan ulang.

Pasal 12

Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 13

- (1) SLO untuk instalasi penyediaan tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SLO untuk:
 - a. instalasi transmisi tenaga listrik;
 - b. instalasi distribusi tenaga listrik;
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah;

berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penomoran Register Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Juli 2019

> > GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 15 Juli 2019

> a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

> > ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH

Pembina Tingkat I NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 35 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA SERTIFIKASI LAIK OPERASI
INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA
LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN
MENENGAH

A. FORMAT PENOMORAN REGISTER SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN MENENGAH DARI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (LIT) YANG TELAH TERAKREDITASI

Nomor Sertifikat

1	2	3	4		. 5	6	7	8
---	---	---	---	--	-----	---	---	---

Angka 1 sampai 4 (4 digit) : kode Nomor Urut

- Angka 1 (1 digit) : kode bulan pelaksanaan registrasi

Diisi dengan huruf:

A: bulan Januari

B: bulan Februari

C: bulan Maret


D: bulan April, dst sampai dengan

L: bulan Desember

- Angka 2 s.d. 4 (3 digit) : Nomor urut registrasi Diisi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Angka 5 s.d. 8 (4 digit): Kode Tahun Registrasi SLO
 Diisi dengan 4 digit dari tahun registrasi Serifikat Laik Operasi yang diterbitkan.

B. FORMAT PENOMORAN REGISTER SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN MENENGAH DARI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (LIT) YANG MENDAPATKAN PENUNJUKAN

Nomor Sertifikat



Angka 1 s.d. 3 (3 digit) : kode Nomor Urut SLO Diisi dengan alfa numerik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Angka 4 (1 digit) : kode jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- Jika IUPTL, diisi huruf U
- Jika IO, SKT, Laporan diisi huruf O
- Jika pelanggan, diisi huruf P

Angka 5 s.d. 6 (2 digit) : kode Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, diisi huruf PP

Angka 7 s.d. 9 (3 digit) : kode Jenis Instalasi Tenaga Listrik Diisi dengan kode jenis instalasi tenaga listrik seperti pada tabel berikut :

PEMBA	NGKIT		
111	pembangkit listrik tenaga uap		
121	Pembangkit listrik tenaga gas		
131	pembangkit listrik tenaga gas-uap		
141	Pembangkit listrik tenaga panas bumi		
151	pembangkit listrik tenaga air		
161	pembangkit listrik tenaga air skala kecil		
162	pembangkit listrik tenaga air skala menengah		
171	pembangkit listrik tenaga diesel		
172	pembangkit listrik tenaga mesin gas		
181	pembangkit listrik tenaga nuklir		
191	pembangkit listrik tenaga sampah		
192	pembangkit listrik tenaga bayu		
193	pembangkit listrik tenaga surya		
194	pembangkit listrik tenaga arus laut		
195	pembangkit listrik tenaga perbedaan suhu air laut		
196	pembangkit listrik tenaga biomassa		
TRANSMISI			
211	jaringan transmisi listrik tegangan ekstra tinggi		
221	Jaringan transmisi listrik tegangan tinggi		
231	Gardu induk		

DISTR	IBUSI
311	jaringan distribusi tenaga listrik tegangan memengah
321	jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah
INSTA	LASI PEMANFAAT TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI
411	bangunan perkantoran : perkantoran pemeintah, niaga, laboratorium dan sejenisnya
412	Bangunan perdagangan : pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall,
712	dan sejenisnya
413	Bangunan kesehatan dan keagamaan : puskesmas, poliklinik, rumah
	sakit, masjid, gereja, pura, wihara, bangunan klenteng dan sejenisnya
414	Bangunan pendidikan dan kebudayaan : sekolah, perguruan tinggi,
	museum, gedung kesenian dan sejenisnya
415	Bangunan perhotelan : hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya
416	Bangunan terminal : stasiun kereta, terminal bus, pelabuhan udara,
	pelabuhan laut, SPBU dan sejenisnya
417	Bangunan hunian : hunian tunggal, jamak, campura, sedang
418	Bangunan perindustrian :industri kecil, industri sedang, industri
	besar/berat
419	Bangunan lainnya : stadion/hall, bangunan militer, bangunan reaktor
	dan sejenisnya
INSTA	LASI PEMANFAAT TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH
421	bangunan perkantoran : perkantoran pemeintah, niaga, laboratorium
	dan sejenisnya
422	Bangunan perdagangan : pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, dan sejenisnya
423	Bangunan kesehatan dan keagamaan : puskesmas, poliklinik, rumah
	sakit, masjid, gereja, pura, wihara, bangunan klenteng dan sejenisnya
424	Bangunan pendidikan dan kebudayaan : sekolah, perguruan tinggi,
	museum, gedung kesenian dan sejenisnya
425	Bangunan perhotelan : hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya
426	Bangunan terminal : stasiun kereta, terminal bus, pelabuhan udara,
	pelabuhan laut, SPBU dan sejenisnya
427	Bangunan hunian : hunian tunggal, jamak, campura, sedang
428	Bangunan perindustrian :industri kecil, industri sedang, industri
	besar/berat
429	Bangunan lainnya : stadion/hall, bangunan militer, bangunan reaktor
	dan sejenisnya

Jika instalasi transmisi:

- 1. Angka 10 (1 digit), yaitu : kode kepemilikan sistem jaringan
 - Jika milik BUMN, diisi angka 1
 - Jika milik swasta, diisi angka 2
 - Jika menyewa jaringan BUMN, diisi angka 3
 - Jika menyewa jaringan swasta, diisi angka 4

- 2. Angka 11 (1 digit) : kode sistem jaringan jaringan Jawa-Madura-Bali diisi angka 2
- 3. Angka 12 s.d. 13 (2 digit) : kode tegangan pengenal

Kode	Tegangan Pengenal
11	220 V
12	380 V
13	6 kV
14	12 kV
15	20 kV
16	30 kV
17	70 kV
18	150 kV
19	275 kV
20	500 kV

Jika instalasi distribusi:

- 1. Angka 10 (1 digit), yaitu : kode kepemilikan sistem distribusi
 - Jika milik BUMN, diisi angka 1
 - Jika milik swasta, diisi angka 2
 - Jika menyewa jaringan BUMN, diisi angka 3
 - Jika menyewa jaringan swasta, diisi angka 4
- 2. Angka 11 (1 digit) : kode lokasi sistem distribusi diisi dengan huruf dan alphabet sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3. Angka 12 s.d. 13 (2 digit): kode tegangan pengenal

Kode	Tegangan Pengenal
11	220 V
12	380 V
13	6 kV
14	12 kV
15	20 kV
16	30 kV
17	70 kV
18	150 kV
19	275 kV
20	500 kV

Angka 14 s.d. 17 (4 digit) : kode Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan

- 1. Jika tidak terdapat pekerjaan pembangunan dan pemasangan, maka diisi angka 0000
- 2. Angka 14 s.d. 15 (2 digit) kode Provinsi Angka 14 :
 - sebelum pemberlakukan Sertifikat Badan Usaha (SBU), diisi G, H, I
 - setelah pemberlakukan Sertifikat Badan Usaha (SBU), diisi J, K, L, M Angka 15, diisi Q, R, S, T
- 3. Angka 16 s.d. 17 (2 digit): Kode Nomor Urut Badan Usaha Diisi dengan nomor urut angka mulai dari 01. Jika angka telah mencapai 99 maka diisi dengan A1 s.d. A9. Jika belum cukup, diisi AA s.d. AZ. Jika digit 16 (huruf A) telah habis digunakan, maka gunakan huruf B s.d. Z dengan menggunakan cara penomoran tersebut.

Angka 18 s.d. 21 (4 digit) : kode Tahun Penerbitan SLO Diisi dengan 4 digit dari tahun pembuatan SLO yang diterbitkan.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA